



PUTUSAN

Nomor/Pdt.G/2023/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

....., tempat tanggal lahir, Palembang, 26 Desember 1960, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal

Untuk selanjutnya disebut sebagaiPenggugat;

LAWAN

....., tempat tanggal lahir, Teluk Betung, 30 Desember 1959, agama Katolik, pekerjaan karyawan swasta bertempat tinggal sekarang : tidak diketahui, namun masih di wilayah Republik Indonesia.

Untuk selanjutnya disebut sebagaiTergugat;
Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung tertanggal Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor :/Pdt.G/2023/PN Blb;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang hari persidangan perkara tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat serta mendengar pihak yang berperkara di persidangan;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal Januari 2023 dalam Register Nomor/Pdt.G/2023/PN Blb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Katolik pada tanggal 21 November 1982 bertempat di Gereja Ratu Damai Teluk Betung, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor tanggal 21 Agustus 1995;
Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 orang anak yaitu :
 - a), Laki - laki, lahir di Lampung pada tanggal 3 Mei 1983;
 - b), Laki - laki, lahir di Palembang pada tanggal 5 April 1988;
 - c), Perempuan, lahir di Palembang pada tanggal Februari 1991;
2. Bahwa, pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, namun sejak tahun 2006 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena masalah antara lain :

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Penggugat memutuskan untuk pindah agama menjadi seorang Muslim.
3. Bahwa atas keputusan Penggugat tersebut, Tergugat menolak dengan tegas dan terjadi percekocokan pada saat itu. Kemudian pada saat itu juga Tergugat langsung meninggalkan Penggugat dan anak - anak yang mana sampai saat ini keberadaan Tergugat tidak diketahui;
4. Bahwa, segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan Penggugat dengan Penggugat mencari keberadaan Tergugat ke saudara - saudaranya akan tetapi tetap masih tidak diketahui keberadaannya.
5. Bahwa oleh karena hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi maka Penggugat mengajukan gugatan cerai ini, dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1977..... tentang Perkawinan tidaklah tercapai, dan bahkan tidak mungkin dipertahankan lagi, untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang No. 1 tahun 1977..... dan agar kiranya Pengadilan Negeri Bale Bandung menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
6. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, mohon agar diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bandung untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan uraian - uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung kelas 1A Cq. Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Katolik pada tanggal 21 November 1982 bertempat di Gereja Ratu Damai Teluk Betung, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor7.....2.135.60.1995 tanggal 21 Agustus 1995, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Bandung , selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;

Menetapkan biaya menurut hukum;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan untuk Tergugat tidak hadir ataupun mengutus wakilnya ke persidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut sebagaimana relaas panggilan sidang tertanggal 9 Januari 2023, panggilan secara umum melalui mass media tertanggal 18 Januari 2023 dan panggilan secara umum tanggal 23 Februari 2023 namun Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menguasai kepada orang lain untuk mewakilinya, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula Tergugat harus dinyatakan tidak menggunakan haknya untuk membela hak dan kepentingannya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan Penggugat dibacakan di dalam persidangan dan Penggugat mengemukakan tidak ada perubahan mengenai gugatan Penggugat dan persidangan dilanjutkan dengan pembuktian dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan fotokopi surat bukti yang telah diberi materai cukup, yaitu :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor7.....2.135.60.1995, tertanggal 21 Agustus 1995 antaradan, diberi tanda bukti P - 1;
2. Fotokopi Testimonium Matrimoni (Surat Kawin) tertanggal 1..... Agustus 1995, diberi tanda bukti P - 2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 320.....106612600003 atas nama, diberi tanda bukti P - 3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 320.....100811120021 atas nama Kepala Keluarga, diberi tanda bukti P -

Menimbang, bahwa bukti surat P - 1 sampai dengan P - adalah berupa fotokopi telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat adalah tetangga Saksi;
Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Katolik;
Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2006 sejak Saksi menjadi tetangga Penggugat dan Tergugat;
Bahwa jarak antara rumah Saksi dan rumah Penggugat sekitar 100 meter;
Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat karena sudah kurang lebih 13 (tiga belas) tahun Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan karena Penggugat sudah masuk agama Islam;
Bahwa selama kurang lebih 13 (tiga belas) tahun Tergugat tidak pernah pulang ke Bandung menemui Penggugat;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2023/PN Blb



Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika Saksi melewati rumah Penggugat;

Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksipada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat adalah tetangga Saksi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Katolik;

Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2006 sejak Saksi menjadi tetangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa jarak antara rumah Saksi dan rumah Penggugat sekitar 100 meter;

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat karena sudah kurang lebih 13 (tiga belas) tahun Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan karena Penggugat sudah masuk agama Islam;

Bahwa selama kurang lebih 13 (tiga belas) tahun Tergugat tidak pernah pulang ke Bandung menemui Penggugat;

Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika Saksi melewati rumah Penggugat;

Atas keterangan Saksi, Penggugat menyatakan bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan menyatakan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini dipandang sebagai telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perceraian atas perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sudah meninggalkan Penggugat kurang lebih selama 17 (tujuh belas) tahun karena Penggugat masuk agama Islam dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah pulang menemui Penggugat dan anak - anaknya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan gugatan pokok dari Penggugat, terlebih dahulu harus dipertimbangkan ketidakhadiran dari Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana tersebut dalam Relaas Panggilan tanggal 9 Januari 2023, panggilan secara umum melalui mass media tertanggal 18 Januari 2023 dan panggilan secara umum tanggal 23 Februari 2023 namun Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak mengirimkan kuasanya untuk mewakili sehingga oleh Majelis Hakim Tergugat dianggap telah melepas hak untuk menjawab gugatan Penggugat, dan selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan penilaian yuridis terhadap alat - alat bukti yang diajukan pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk menentukan suatu keadaan menurut hukum apakah gugatan Penguat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena kepada Tergugat telah diberikan kesempatan untuk hadir di persidangan dalam tenggang waktu yang cukup melalui pemanggilan yang sah dan patut guna membela dan mempertahankan hak - haknya namun hal tersebut tidak digunakan oleh Tergugat maka kepada Tergugat harus dinyatakan tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat Tergugat telah melepaskan hak - haknya untuk membela dan mempertahankan kepentingannya, oleh karenanya beralasan apabila persidangan perkara ini dilanjutkan pemeriksaannya dengan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Apakah di antara Penguat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum?;
2. Apakah di dalam rumah tangga antara Penguat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena Penguat dan Tergugat sejak tahun 2006 telah berpisah rumah/ranjang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penguat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P - dan 2 (dua) orang Saksi yaitu: Saksi dan Saksi Puad Datul;

Menimbang, untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan yang pertama sebagaimana terurai di bawah ini;

Ad.1. Tentang apakah di antara Penguat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 197..... tentang Perkawinan disebutkan :

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing - masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 197..... tentang Perkawinan disebutkan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing - masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan di samping itu tiap - tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa - peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P - berupa Kartu Keluarga Nomor 320.....100811120021 yang menerangkan bahwa Tergugat sebagai suami (kepala keluarga) sedangkan Penguat sebagai isteri dan dihubungkan dengan bukti surat P - 1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2023/PN Blb



Nomor :7.....2.135.60.1995 tertanggal 21 Agustus 1995 dan bukti P - 2 berupa Testimonium Matrimoni tertanggal 1..... Agustus 1995 yang mana dari bukti surat tersebut diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugattelah melangsungkan perkawinan secara agama Katolik pada tanggal 21 November 1982 di hadapan pemuka agama Katolik yang bernama G.C.Zwaard scj yang telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 21 Agustus 1995 serta dihubungkan pula dengan keterangan Saksi dan Saksiyang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut di atas dapatlah disimpulkan bahwa benar Penggugat dengan Tergugattelah melangsungkan perkawinan dan pemberkatan di Gereja Ratu Damai Teluk Betung pada tanggal 21 November 1982, sebagaimana bukti surat P - 1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor :7.....2.135.60.1995 yang telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 21 Agustus 1995, sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugattelah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 197..... tentang Perkawinan, dengan demikian perkawinan tersebut adalah **perkawinan yang sah menurut hukum**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum;

Ad.2. Tentang apakah di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2006 telah berpisah rumah/ranjang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 197..... tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Selanjutnya dalam Pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 197..... tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Kemudian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 197..... tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan - alasan :

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan yang berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, karena sebagai pasangan suami istri, di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi akan dapat dipertahankan dan ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah karena Tergugat sudah meninggalkan rumah sejak tahun 2006;

Menimbang, bahwa atas apa yang didalilkan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang yaitu Saksi dan Saksi di mana Para Saksi pada pokoknya menerangkan bahwa Para Saksi mengetahui keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat karena Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2010;

Menimbang, bahwa dari dalil - dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan keterangan Para Saksi tersebut di atas serta dihubungkan pula dengan keadaan antara Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak satu rumah lagi sejak tahun 2006, yang apabila dihitung sudah 17 (tujuh belas) tahun lamanya mereka tidak bersama, maka menurut Majelis Hakim keadaan tersebut adalah merupakan gambaran bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan sebagaimana tersebut di atas dihubungkan ketentuan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut - turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya demikian pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI NO. 53.....K/Pdt/1996 menentukan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat bukti yang cukup menurut hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu terdapat alasan yang sah menurut hukum, bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat bercerai atas perkawinannya;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *aquo*, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke - 1 (kesatu) gugatan Penggugat yang memohon agar tentang gugatan Penggugat dikabulkan, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum - petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke - 2 (kedua) gugatan Penggugat yang memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut dapat dikabulkan, karena

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2023/PN Blb



sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa telah terdapat bukti yang cukup menurut hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 3..... ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa : "Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan Kantor Pencatat oleh pegawai pencatat...". Untuk mencegah keterlambatan pendaftaran tersebut, Pasal 35 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa : "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu";

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan tersebut, Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menggariskan bahwa peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan, untuk itu setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan peng administrasi dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal0 ayat (1) Undang - undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan, bahwa "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap" sedangkan ayat (2) nya menentukan bahwa "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian";

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ketentuan tersebut, sebagaimana ditentukan pada Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden R.I Nomor 25 Tahun 2008 tentang, Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menentukan bahwa "Pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian", sedangkan ayat (.....) menentukan, bahwa Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan Pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan, dan ayat (5) menentukan "Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (.....) mencatat dan merekam dalam database kependudukan";

Menimbang, bahwa Pasal 102 huruf b Undang - undang Nomor 2..... Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan, bahwa "semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa", sebagaimana dimaksud dalam Undang - undang Nomor 23 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “wajib dilaporkan oleh Penduduk di instansi Pelaksana tempat Penduduk domisili”;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor7.....2.135.60.1995 tertanggal 21 Agustus 1995, dan perceraian antara Penggugat dan Tergugat terjadi di Pengadilan Negeri Bale Bandung, maka sesuai ketentuan Pasal 102 huruf b Undang - undang Nomor 2..... Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka salinan putusan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan dalam hal ini Penggugat dan Tergugat kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Bandung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf B Nomor 1 c menentukan “Dengan berlakunya Undang -undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-undang Nomor 2..... Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang - kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas, maka Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan mengenai perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung dan Kabupaten Lampung Selatan, yang merupakan tempat domisili dan tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dan direkam dalam *database* kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum ke - 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap di persidangan dan ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah serta gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum, maka gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat adalah sebagai pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan Pasal 181

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (3) HIR, Tergugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Undang - undang Nomor 1 Tahun 197..... tentang Perkawinan, Undang - undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan - peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: tanggal 21 Agustus 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada Register Akta Perceraian, selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk menyampaikan pula salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung dan Kabupaten Lampung Selatan untuk dicatatkan pada register yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 895.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023, oleh kami Nurhayati Nasution, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Idi Il Amin, S.H.,M.H. dan Kusman, S.H.,M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor:Pdt.G/2023/PN Blb tanggal Januari 2023, putusan mana pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Andi Rahadyan Yasin, S.H.,M.H. Panitera Pengganti serta telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim - hakim Anggota

Hakim Ketua

Idi Il Amin, S.H.,M.H.

Nurhayati Nasution, S.H.,M.H.

Kusman, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

M. Andi Rahadyan Yasin, S.H.M.H

Perincian Biaya :

Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya proses	Rp	75.000,00
Redaksi	Rp.	10.000,00
Materai	Rp.	10.000,00
Biaya PNPB	Rp.	30.000,00
Biaya Panggilan	Rp	690.000,00
<u>Sumpah</u>	Rp.	<u>50.000,00 +</u>
J u m l a h	Rp.	895.000,00

(delapan ratus sembilan lima ribu rupiah)